



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu informasi yang tersusun secara sistematis serta fenomena yang menjadi dasar bagi penulis merumuskan masalah dalam penelitian. Selanjutnya yang akan dibahas adalah identifikasi masalah, yaitu suatu tahap awal dimana penulis menentukan masalah-masalah (berupa pertanyaan-pertanyaan) yang dapat dibahas dalam penelitian. Kemudian batasan masalah, yaitu pembatasan atau pemilihan beberapa masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, di mana penulis membatasi objek, periode dan data penelitian dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Setelah itu terdapat rumusan masalah yang merupakan rangkuman batasan masalah yang digabungkan ke dalam satu paragraf, kemudian tujuan penelitian yang membahas jawaban dari batasan masalah. Pada bagian akhir penulis membahas manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, pembaca, peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan atas asas Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, aman, tentram, sejahtera, dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah berupaya seoptimal mungkin dalam melaksanakan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan



yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013:2).

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangatlah besar. Dilihat dari APBN tahun 2014, penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.280,4 T (Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini yang menjadikan pajak sebagai penghasilan utama negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan infrastruktur.

Sebagai sumber penerimaan utama negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan konsentrasi perpajakan dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis UMKM. Jumlah unit UMKM yang terdata sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 56.539.560 unit, yang terbagi atas usaha mikro dengan jumlah 55.856.176 unit, usaha kecil dengan jumlah 629.418 unit dan usaha menengah dengan jumlah 48.997 unit, sedangkan usaha besar berjumlah 4.968 unit. Persentase pangsa pasar UMKM di Indonesia berdasarkan data diatas adalah 99,99% dan usaha besar hanya mempunyai persentase 0,01% (Sumber : [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Banyaknya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Namun, kenyataannya penerimaan pajak dari sektor UMKM sangatlah rendah. Berdasarkan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pendapatan yang berasal dari UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Namun demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik Sri Kyo (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap PDB, terdapat ketidakimbangan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan perpajakan, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak (Ibrahim, 2013). Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan hak bagi setiap warga negara termasuk usaha UMKM untuk ikut berpartisipasi membayar pajak dan untuk memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, mulai bulan Juni 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Final dengan tarif 1% atas omzet atau penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Namun, tidak semua dari pelaku UMKM menjadi sasaran PP Nomor 46 Tahun 2013 ini. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya. Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenai PPh Final sesuai ketentuan dalam PP ini. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan ketentuan ini adalah Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melebihi Rp 4.800.000.000,00. Wajib Pajak yang termasuk pada kedua kriteria diatas tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013, melainkan dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana yang berlaku.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kismantoro Petrus dalam keterangan resminya adalah masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB yang dinilai cukup besar. Namun, Kismantoro Petrus menambahkan alasan utama diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini bukanlah semata-mata untuk meningkatkan penerimaan pajak saja, tetapi bagaimana DJP memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pihaknya mengaku telah melakukan sosialisasi melalui media massa serta bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. DJP juga menggandeng pemda untuk memantau mensosialisasikan aturan tersebut. Disamping itu, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE-42/PJ/2013, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah pelaku usaha yang merasa keberatan atas pengenaan PPh Final yang didasarkan dengan penghasilan bruto. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final atas UMKM tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya-biaya pengurang yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengenaan PPh Final atas UMKM ini dinilai tidak adil karena besar kecil sebuah omzet atau penghasilan bruto tidak dapat mengukur secara akurat penghasilan yang diterima UMKM, karena omzet bukanlah penghasilan neto melainkan penghasilan kotor atau bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya. Seorang pengusaha yang memiliki omzet besar belum tentu dapat dikatakan untung, karena omzet tidak mengukur tingkat keuntungan seorang pengusaha, terdapat kemungkinan pengusaha menderita kerugian karena biaya-biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penghasilan brutonya.

Menurut pernyataan Faisal Basri yang dikutip dari [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), menilai pajak UMKM ini tidak mencerminkan keadilan sosial, menurutnya pajak untuk perusahaan besar belum tentu untung, untung tidak untung berarti harus bayar. Selain itu juga menurutnya aturan tersebut akan sulit dilaksanakan karena tidak ada jaminan semua UMKM punya sistem pencatatan keuangan yang baik. Akibat yang timbul dari pengenaan PPh Final 1% yang didasari oleh pendapatan bruto atau omzet adalah perlawanan pajak atau manipulasi pajak yang dilakukan oleh UMKM. Manipulasi pajak dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memperkecil nilai penerimaan bruto yang diterimanya setiap bulan dengan tujuan meminimalkan pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah.

Bengkel LBK merupakan usaha bengkel yang bergerak di bidang jasa pengelasan. Dengan peredaran bruto (omzet) Bengkel LBK yang dibawah Rp 4.800.000.000 per tahun, maka usaha ini memenuhi kriteria usaha yang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013. Masalah yang timbul adalah mengenai penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku pada pertengahan tahun yaitu mulai 1 Juli 2013, dan tidak lagi menggunakan acuan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bengkel LBK yang berkaitan dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi usaha ini.

Berdasarkan pra-survei yang penulis lakukan sebelum dimulainya penelitian terhadap Bengkel LBK, penulis menemukan masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi Bengkel LBK dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah atas pemberlakuan peraturan baru juga dinilai masih kurang efektif. Bengkel LBK merasa keberatan atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan penghasilan bruto (omzet) sebagai dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan penulis kembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Analisis Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bengkel LBK”***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain :

1. Apakah dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK?
2. Apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?



3. Apakah kendala-kendala yang dialami UMKM Bengkel LBK terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?

4. Apakah implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 telah bermanfaat terhadap UMKM Bengkel LBK?

5. Apakah implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan fiksus?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK?

2. Apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?

### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Objek : Salah satu UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun, yaitu Bengkel LBK di Jakarta Utara.

2. Periode Penelitian : 2015

3. Data : SSP Januari s/d Desember 2013 & SPT PPh 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## E. Rumusan Masalah



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Apakah dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK dan apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013”.

## F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK.
2. Untuk mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.

## G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterima selama perkuliahan dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Perpajakan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





2. Bagi peneliti selanjutnya

- C** Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atas UMKM.

3. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman mengenai implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.

4. Bagi Pemerintah dan Dirjen Pajak

Sebagai masukan dalam mengkomunikasikan dan memberikan bimbingan serta pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka peningkatan pemahaman Wajib Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.